



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451.k/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR
05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
10. Pajak Air Tanah adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pejabat adalah pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan apabila terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar nota perhitungan pajak daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemadam kebakaran.

Pasal 3

Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah oleh Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air diatur dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan Air dengan harga Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Pajak Air Tanah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VI MASA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung, menetapkan dan memungut pajak.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 - c. memverifikasi bukti pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke Kas Daerah;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. menetapkan target penerimaan pajak atas dasar potensi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak dan berkoordinasi dengan instansi terkait ; dan
 - g. melakukan tugas-tugas lain Bupati yang berhubungan dengan pajak.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pendataan dan penggalian objek pajak dan pendataan wajib pajak;
 - b. menetapkan wajib pajak;

- c. menerima laporan pengambilan/pemanfaatan Air Tanah yang disampaikan oleh wajib pajak;
- d. melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai dengan kondisi riil objek pajak, untuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah; dan
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang dilaporkan oleh wajib pajak dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) STPD adalah SPTPD Masa Bulanan
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Setelah SPTPD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan pada ayat (2), maka SPTPD dimaksud disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) SPTPD Masa Bulanan pada bulan Desember berjalan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD Masa Bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan SKPD atas nama Bupati.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPTPD masa bulanan bulan ketiga Triwulan berjalan.
- (3) Bentuk dan isi SKPD masa triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD.
- (3) Khusus pajak yang terutang untuk masa Triwulan IV tahun berjalan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 24 Desember tahun berjalan.
- (4) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetorkan melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.

Pasal 16

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam hal :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang;
 - b. apabila STPD yang telah disampaikan pada wajib pajak tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan teguran secara tertulis;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhitungnya pajak.

Pasal 17

- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 18

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

Pasal 19

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI dan VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang bayar ;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 21

- (1) SKPD Tambahan atau SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Persyaratan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak mau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan Banding dari wajib pajak atas suatu
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- (3) Bentuk dan isi SKPDT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, IX, dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan :

- a. pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- d. pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD atas permohonan wajib pajak dengan memberikan alasan yang jelas;

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan bila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan
 - a. menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas kelebihan Pajak;
 - b. memberikan Keputusan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :
 - a. Bupati = 0,50%
 - b. Wakil Bupati = 0,25%
 - c. Sekdakab = 0,25%
 - d. Dipenda = 4%

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

Dalam rangka optimalisasi, inventarisasi, pelaksanaan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Tanah dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

HARGA DASAR AIR (HDA)
 DIWILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	PERUNTUKAN	DEBIT PENGAMBILAN/ PEMANFAATAN AIR TANAH (M ³)			
		0 - 100	101 - 1000	1001 - 2500	>2500
1	PERUSAHAAN DAERAH Perusahaan Daerah Air Minum	100	105	120	125
2	NON NIAGA Institut/Perguruan/Kursus/ Lembaga Swasta Non Komersial	590	650	720	780
3	NIAGA KECIL Usaha Kecil dalam rumah tangga/ Losmen/Hotel Melati/Rumah Makan Kecil/ Bengkel Kecil/ Pencucian Mobil dan Motor/ Perdagangan Niaga Kecil lainnya.	650	720	780	850
4	NIAGA BESAR Hotel Bintang 1,2,3,4,5/ Bank/ Restoran Besar/ Bengkel Besar/ Ready Mix/ Real Estate/ Usaha Niaga Besar lainnya.	720	780	850	910
5	INDUSTRI KECIL Usaha Briket Batubara/ Usaha Pertambangan Mineral/ Usaha Industri Kecil lainnya.	720	850	980	1.110
6	INDUSTRI BESAR Industri Pakan Ternak/ Industri Tekstil/ Industri Makanan/ Minuman/ Gudang Pendingin/ Pabrik Pengolahan Logam/ Usaha Industri Besar lainnya.	850	980	1.110	1.240
7	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	850	980	1.110	1.240
8	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIL Usaha Penjualan Air/ Pabrik Es/ Pembangkit Listrik Swasta/ Usaha lain yang bersifat komersial.	1.960	4.890	7.760	9.780

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
MASA BULANAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Telp. (0727) 322242 Kalianda
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH (SPTPD MASA BULANAN)	
Tahun Pajak	Bulan
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD	
2. Nama PKP	
3. Jenis Usaha	
4. Alamat	
5. No. Telp.	
6. Perhitungan Pajak Air Tanah :	
Volume Pengambilan/ Pemanfaatn Air Tanah	M ³
a. 0 -100 M ³ () M ³ x Rp.	x 20% = Rp.
b. 101-1.000 M ³ () M ³ x Rp.	x 20% = Rp.
c. 1.001 - 2.500 M ³ () M ³ x Rp.	x 20% = Rp.
d. > 2.500 M ³ () M ³ x Rp.	x 20% = Rp.
Jumlah Pokok Pajak	= Rp.
7. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi -sanksi sesuai ketentuan - perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.	
..... Tgl	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
Nama : Alamat : NPWPD : <input type="checkbox"/>											
Tanggal jatuh tempo :											
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp								
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan									
Dengan Huruf : <input style="width: 500px; height: 20px;" type="text"/>											
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan											
..... Tahun..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah NIP.											

Gunting disini

TANDA TERIMA	No. SKPD :
NPWPD : Nama : Alamat : Tahun Yang Menerima (.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun.....	
Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : <input type="checkbox"/>			
Menyeter berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain - lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan			
Masa Pajak : Tahun : No. Urut :			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf : _____			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____ Tahun Penyeter (.....)	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Nama : Alamat : NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp 2. Pajak yang terhutang Rp 3. Kredit Pajak : a. Kopensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp b. Setoran yang dilakukan Rp c. Lain-lain Rp d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp 5. Sanksi administrasi : a. Bunga Rp b. Kenaikan Rp c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp		
Dengan Huruf : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan		
..... Tahun..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah NIP.		
Gunting disini		
No. SKPDKBT : TANDA TERIMA		
NPWPD : Nama : Alamat : Tahun..... Yang Menerima		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. Kol. Makmun Rasyid No. 45 Tlp. (0727) 322242 Kalianda	SKPDT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	NO. URUT <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15px;"> </td> </tr> </table>												
Nama : Alamat : NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15px;"> </td> </tr> </table>															
Tanggal jatuh tempo :															
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp												
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak													
		Jumlah Sanksi : a. Bunga													
		b. Kenaikan													
		Jumlah Keseluruhan													
Dengan Huruf :															
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPDT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan															
..... Tahun..... a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah NIP.															

Gunting disini

No. SKPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
Tahun	
Yang Menerima	
(.....)	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

